



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 37 Kode Pos 78813

Telepon / Faks : (0534) 34656

E-mail : bpkadkabupatenketapang@gmail.com Website : bpkadketapang.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR : 48/BPKAD-A/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KEPALA BADAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan public yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
 - b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 7. (Peraturan Menteri / Kepala Lembaga yang bersangkutan / terkait);
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2);
 10. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
 11. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :

1. memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
2. melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
3. menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
4. menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi, dan motto pelayanan publik;

5. menerapkan standar pelayanan;
6. melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
7. melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
8. melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.

- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran I (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- KEEMPAT : Menetapkan visi, misi dan motto pelaksanaan publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Lampiran II (dua)
- KELIMA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 02 September 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KETAPANG




DONATUS FRANSEDA

LAMPIRAN I :
SALINAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

- Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Ketua : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sekretaris : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Anggota : 1. Kepala Bidang Anggaran Selaku Koordinator Penerbitan SPD
- Kepala Subbidang Evaluasi dan Verifikasi Anggaran (anggota)
- Staf Bidang Anggaran (anggota)
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Selaku Koordinator Penerbitan SP2D
- Kepala Subbidang Penatausahaan Belanja (anggota)
- Kepala Subbidang Penatausahaan, Pembiayaan dan Kas Daerah
3. Pegawai Non PNS Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (front office)
4. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (keamanan)

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KETAPANG



DONATUS FRANSEDA

LAMPIRAN II :
SALINAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA
PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KETAPANG


- VISI : "Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Profesional,
Tertib dan Akuntabel"
- MISI : 1. Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang handal dengan didukung
Oleh sumber daya manusia yang profesional, terpadu dan terarah
2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur dalam
Merumuskan kebijakan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan
Aset daerah yang efektif dan efisien.
3. Memperkuat koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi/ satuan
Kerja pengelola keuangan dan aset daerah maupun dengan pemerintah
Pusat.
- MOTTO : Profesional, Tertib dan Akuntabel



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,
MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN
SECARA TERUS MENUERUS, SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU
MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK
SESUAI STANDAR"

Kepala Badan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang


Danatus Franseda